



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Loa Deras, 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir P. Lanting, 26 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, [REDACTED] Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 08 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2007 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kutai Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Pulau Lanting, Kecamatan [REDACTED] Kutai Barat selama 2 tahun. Kemudian pindah dan bertempat kediaman di Perum Karyawan PT JMS, Blok C 02, RT. 07 [REDACTED] Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Perian pada tahun 2015. Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2007 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois, keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) [REDACTED]
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 25 Juni 2020 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 6 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopi Kutipan Akta Nkah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan J [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat [REDACTED] Mei 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] Jabir bin Abdul Lawang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah lama menikah dan hidup berumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan shalat, puasa dan berpakaian tidak sopan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah tahun 2007 Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau shalat, puasa dan berpakaian tidak sopan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal ranjang sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon menikah tanggal 5 Mei 2007 dan dikaruniai 1 orang anak. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya bulan April 2020 yang disebabkan Termohon tidak mau puasa, shalat dan berpakaian sopan. Sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang secara lengkapnya telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat, sebagai saksi Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi akta nikah nomor Nomor: 46/06/V/2007, tanggal 12 Mei 2007 dan mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED]. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau shalat, puasa dan berpakaian tidak sopan serta telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang lalu dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotocopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 209 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tanggal 5 Mei 2007, dan telah dikarunia 1 orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau shalat, puasa serta berpakaian tidak sopan;

- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala dan tidak melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 916. 000 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.800.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.916.000,00
(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)